



LEMBARAN - DAERAH KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1980 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR : 10 TAHUN 1979

TENTANG :

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TENTANG PERAWATAN DAN PENGOBATAN
PADA INSTALASI DAIAM LINGKUNGAN DINAS KESEHA-
TAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : bahwa guna mengimbangi dan pemerataan didalam usaha peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, maka Peraturan Daerah tanggal 10 - 3 - 1978 Nomor : 1 Tahun 1978, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 3 - 6 - 1978 Nomor : Hk. 215/1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang pada tanggal 10 Juni 1978 Seri B Nomor 3 Tahun 1978, perlu diubah disesuaikan dengan keadaan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 1² Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 ;
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 031/Bi:hp/1972 tanggal 4 September 1972 tentang Rumah-rumah sakit Pemerintah ;

5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 033/Birhup/1972 tanggal 4 September 1972 tentang Pedoman Pengaturan Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 179/Menkes/SK/VIII/77 dan No. 285 Tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Beaya Pelayanan Kesehatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG MENGGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERAWATAN DAN PENGOBATAN PADA INSTALASI DALAM LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

P a s a l 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 1 Tahun 1978 tanggal 10-3-1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang pada tanggal 18 Juni 1978 Seri B. Nomor : 3 Tahun 1978, diubah sebagai berikut :

I. Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam Bab III bagian A. I, A. II, A. III dan A. IV pasal 19 dibaca sebagai berikut :

A. I. Tarif Perawatan Orang Sakit berlaku :

1. Kamar kelas II / Teladan sehari..... Rp 1.200,-
2. Kamar kelas II sehari sebesar Rp 500,-
3. Kamar kelas IV a/b sehari sebesar Rp 300,-
4. Kamar Kelas IV c. Cuma-cuma,

A. II. Tarip Operasi :

a. Operasi besar :

1. Kelas II / Teladan sebesar Rp 7.000,-
2. Kelas III sebesar Rp 5.000,-
3. Kelas IV a/b sebesar Rp 2.000,-
4. Kelas IV c. Cuma - cuma.

b. Operasi kecil :

1. Kelas II / Teladan sebesar Rp 3.000,-
2. Kelas III sebesar Rp 2.000,-
3. Kelas IV a/b sebesar Rp 1.500,-
4. Kelas IV c. Cuma - cuma.

Circumcisi sebesar Rp 1.500,-

A. II. Sub B. Tarip Bagian Kebidanan / Penyakit Kandungan :

a. Persalinan Normal :

1. Kelas II / Teladan sebesar Rp 3.000,-
2. Kelas III sebesar Rp 2.000,-
3. Kelas IV a/b sebesar Rp 1.000,-
4. Kelas IV c. Cuma - cuma.

b. Persalinan Abnormal :

1. Kelas II / Teladan sebesar Rp 6.000,-
2. Kelas III sebesar Rp 3.000,-
3. Kelas IV a/b sebesar Rp 1.500,-
4. Kelas IV c. Cuma - cuma.

A. III. Tarip Rontgen / Fotografi :

1. Doorlichting/sinar tembus sebesar Rp 250,-
2. Foto ukuran kecil sebesar Rp 750,-
3. Foto ukuran sedang sebesar Rp 1.000,-
4. Foto ukuran besar sebesar Rp 1.500,-
5. Biaya expertisi untuk pembaca foto sebesar 20 % dari tarip rontgen / fotografi,

A. IV. Tarip Laboratorium :

1. Pemeriksaan Urine lengkap sebesar Rp 125,-
2. Pemeriksaan Urine perbagian sebesar Rp 50,-
3. Pemeriksaan Feaces lengkap sebesar Rp 100,-
4. Pemeriksaan Darah lengkap sebesar Rp 250,-
5. Pemeriksaan Darah perbagian sebesar Rp 75,-
6. Pemeriksaan golongan darah sebesar Rp 250,-
7. Pemeriksaan Ficker sebesar Rp 250,-
8. Pemeriksaan G M sebesar Rp 250,-
9. Pemeriksaan Plono Test. sebesar Rp 600,-
10. Pemeriksaan sputum sebesar Rp 100,-
11. Pemeriksaan WR., Widal atau PA. sebesar : Sesuai tarip Laboratorium
Dati I

12. Blood Cress Mathcing/komplit sebesar Rp 1.000,-
b Tarip Pemeriksaan Badan/Keur sebesar Rp 2.0,-

II. Ketentuan yang tercantum dalam Bab III pasal 20 dibaca sebagai berikut :

Hasil pungutan beaya perawatan kelas II / Te'adan, persalinan abnormal dan operasi :

1. 70% untuk RSU. (Pemerintah Daerah);
2. 30% untuk Insentive petugas.

III. Ketentuan besarnya tarip yang tercantum dalam Bab. III Bagian B. pasal 21 Sub. 2 dibaca sebagai berikut :

- Kunjungan ulang all in sebesar Rp 1-5,-

IV. Ketentuan besarnya tarip yang tercautum dalam Bab. III Bagian C. pasal 21 Sub. 1.1. dan Sub 1.2. dipaca sebagai berikut L.

1. kunjungan pertama all in sebesar Rp 100,-
2. kunjungan ulang all in sebesar Rp 75,-

V. Ketentuan dalam Bab. III pasal 22 dipaca sebagai berikut :

Tarip Pengobatan Gigi :

1. kunjungan pertama all in sebesar Rp 150,-

2. kunjungan ulang all in sebesar Rp 145,-

VI. Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam Bab. IV Bagian B. pasal 24 ayat (1) dibaca sebagai berikut :

a. untuk luar kota tiap-tiap Km, menurut spido meter Rp 60,-

b. untuk dalam kota Rp 750,-

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sejak tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, tgl. 22 Desember 1979.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
REMBANG

Ketua,

ttd.

(S O E B A G I J O)

Wakil Ketua

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R E M B A N G

ttd

(S O E R A T M A N S H.)

Nip. 230011686

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 12 ayat (5) Undang-undang No. 12 Drt. 1957 jo. pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.;

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada tanggal 3 Juli 1980. No. 2 Tahun 1980
Seri B

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

(S O E M O J O H A D I W I N O T O , S H.)

Nip. 5.0030937

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR : 10 TAHUN 1979

TENTANG :

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TENTANG PERAWATAN DAN PENGOBATAN
PADA INSTALASI DALAM LINGKUNGAN DINAS KESE-
HATAN.

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat memerlukan pelayanan Kesehatan yang lebih intensif.

Sehubungan dengan ini maka tarip yang tercantum dalam Peraturan Daerah tanggal 10-3-1978 Nomor I Tahun 1978, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 3-6-1978 Nomor : HK. 215/1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang pada tanggal 10 Juni 1978 Seri B. Nomor : 3 Tahun 1978, perlu dirubah disesuaikan dengan keadaan.

Perobahan dimaksud adalah disamping untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, juga secara otomatis adalah untuk menunjang lajunya pembangunan di negara kita khususnya disektor kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal	1	: Cukup jelas.
Pasal	2	: Cukup jelas.